

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 10 TAHUN 2021**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF  
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**



**SALINAN**

LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
T E N T A N G  
PENGHASILAN LURAH , PAMONG KALURAHAN,  
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 8);

17. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
dan  
LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan.
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang undangan yang bersumber dari APBKal.

6. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lurah adalah Lurah Bangunjiwo.
8. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Bangunjiwo.
9. Staf Pamong Kalurahan Staf Kalurahan Bangunjiwo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorer Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan Bangunjiwo yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH  
DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lurah sebesar Rp. 4.044.400 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - b. Carik sebesar Rp. 3.033.300 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
  - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.831.080 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.831.080 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah); dan
  - e. Dukuh sebesar Rp. 2.628.860 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan jabatan Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar :
    - Lurah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
    - Carik sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
    - Ka.Sie sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Ka.Ur sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dukuh sebesar Rp. 350.000,-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Tunjangan istri/suami Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap;
- c. Tunjangan anak Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 2% (dua persen) dari Siltap;
- d. Tunjangan masa kerja yang dihitung berdasarkan masa kerja Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dengan perhitungan sebagai berikut :
  - bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi lurah;
  - bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode ,jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;
  - bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan;
  - bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari Jabatan Pamong Kalurahan Lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya;
  - bagi staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi staf Kalurahan;
  - Tunjangan masa kerja diperhitungkan naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- e. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) di tanggung Pemerintah Kabupaten dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- f. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.
- g. Jaminan ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu:
  - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
  - Jaminan Kematian (JKM)

BAB III  
TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

Pasal 3

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. Sekretaris sebesar Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
  - e. Anggota sebesar Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap tahun anggaran.

BAB IV  
HONORARIUM STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. Tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari honorarium;
  - b. Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari honorarium;
  - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung Pemerintah Kalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.

- e. Jaminan ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu:
  - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
  - Jaminan Kematian (JKM).
- f. Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan dapat diberikan tunjangan dan/atau tambahan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Desa diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung Pemerintah Kalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.
  - c. Jaminan ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu:
    - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
    - Jaminan Kematian (JKM)

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Kalurahan ini berlaku, Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa, tentang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 21 Desember 2021

LURAH BANGUNJIWO,

ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 21 Desember 2021

CARIK BANGUNJIWO,

ttd

SUKARMAN

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 10

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten  
Bantul : ( 25/Bangunjiwo/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Carik Bangunjiwo,  
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG  
KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN,  
STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

TABEL TUNJANGAN MASA KERJA  
LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF KALURAHAN

Masa Kerja (Tahun)	Lurah (Rp)	Pamong Kalurahan (Rp)	Staf Kalurahan (Rp)
1	2	3	4
1	300.000	-	-
2	350.000	50.000	30.000
3	400.000	-	-
4	450.000	70.000	50.000
5	500.000	-	-
6	550.000	90.000	70.000
8		110.000	90.000
10		130.000	110.000
12		150.000	120.000
14		170.000	130.000
16		190.000	140.000
18		210.000	150.000
20		230.000	160.000
22		250.000	170.000
24		270.000	180.000
26		290.000	190.000
28		310.000	200.000
30		330.000	210.000
32		350.000	220.000
34		370.000	230.000
36		400.000	240.000
38		420.000	250.000
40		440.000	260.000

LURAH BANGUNJIWO,

ttd

PARJA